



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 803 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA KECAMATAN PAKUAN RATU
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 233/PP.04.2-BA/1808/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Terpilih pada Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Pada Kecamatan Pakuan Ratu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA KECAMATAN PAKUAN RATU TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Pada Kecamatan Pakuan Ratu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan pada Kecamatan Pakuan Ratu Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 803 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAY KANAN PADA
KECAMATAN PAKUAN RATU TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA
KECAMATAN PAKUAN RATU TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Kampung
1	SISWANTO	Laki-laki	BAKTI NEGARA
2	EKO WAHYUDI	Laki-laki	BAKTI NEGARA
3	AHMAD SUDRAJAT	Laki-laki	BAKTI NEGARA
4	M.HANIF ABDILLAH	Laki-laki	BUMI MULYA
5	PUTRI KHOIRUN NIKMAH	Perempuan	BUMI MULYA
6	EKO SRI WAHYUDI	Laki-laki	BUMI MULYA
7	ADITIA SISWANTO	Laki-laki	GUNUNG CAHYA
8	RISKI ARDI PRATAMA	Laki-laki	GUNUNG CAHYA
9	NIDA RESTIKA SARI	Perempuan	GUNUNG CAHYA
10	HENDRI IBRAHIM	Laki-laki	GUNUNG WARAS
11	IBNU HASIM	Laki-laki	GUNUNG WARAS
12	IRWAN TOBING	Laki-laki	GUNUNG WARAS
13	CANDRA IRAWAN	Laki-laki	KARANG AGUNG
14	PENDI SUNYOTO	Laki-laki	KARANG AGUNG
15	ALEK SATRIYA	Laki-laki	KARANG AGUNG
16	RADEN MAS AKHMAD	Laki-laki	NEGARA HARJA
17	DARIUS PUTRA	Laki-laki	NEGARA HARJA
18	NANANG REMAGALIH	Laki-laki	NEGARA HARJA
19	RAHMAT SALEH	Laki-laki	NEGARA RATU
20	DONI INDRA ANGGARA	Laki-laki	NEGARA RATU

21	TONO KURNIYAWAN	Laki-laki	NEGARA RATU
22	RIDWAN ADRIAN SYAH	Laki-laki	NEGARA SAKTI
23	DIKY RAMADAN	Laki-laki	NEGARA SAKTI
24	DIAN KUMALA SARI	Perempuan	NEGARA SAKTI
25	ROMLI	Laki-laki	NEGARA TAMA
26	SUMARDI	Laki-laki	NEGARA TAMA
27	PIRMANSYAH	Laki-laki	NEGARA TAMA
28	ANDRI PRAYOGA	Laki-laki	PAKUAN BARU
29	LILIK PRAYITNO	Laki-laki	PAKUAN BARU
30	INDRA ALAM FIRDAUS	Laki-laki	PAKUAN BARU
31	HASAN ASHARI	Laki-laki	PAKUAN RATU
32	SYAHRIZAL	Laki-laki	PAKUAN RATU
33	DEDI PRATAMA	Laki-laki	PAKUAN RATU
34	MUHAMAD SAURI	Laki-laki	PAKUAN SAKTI
35	AHMAD SURIPTO	Laki-laki	PAKUAN SAKTI
36	NUR ROHMAN	Laki-laki	PAKUAN SAKTI
37	SATERIA	Laki-laki	RUMBIH
38	BUDI HANDEKA SAPUTRA	Laki-laki	RUMBIH
39	ADI AHMAD SETIAWAN	Laki-laki	RUMBIH
40	GATRA YOGA WICAKSANA S.H	Laki-laki	SERUPA INDAH
41	EKO SUSANTO	Laki-laki	SERUPA INDAH
42	IMAM MUSLIM	Laki-laki	SERUPA INDAH
43	SRI PUJIYANTI	Perempuan	SUKA BUMI
44	ANGGI ALRISTA	Laki-laki	SUKA BUMI
45	ANA NOVITA	Perempuan	SUKA BUMI
46	ALI ROISMAN	Laki-laki	TANJUNG AGUNG
47	SURYANTO	Laki-laki	TANJUNG AGUNG
48	AMRI AFIF	Laki-laki	TANJUNG AGUNG
49	ANTON S	Laki-laki	TANJUNG RATU
50	EKO ALEXANDER	Laki-laki	TANJUNG RATU

51	ANIS GUNAWAN	Laki-laki	TANJUNG RATU
52	MADE HANDIANA	Laki-laki	TANJUNG SERUPA
53	TURIPNO	Laki-laki	TANJUNG SERUPA
54	TIMBUL SAPUTRA	Laki-laki	TANJUNG SERUPA
55	WINDARTO	Laki-laki	WAY TAWAR
56	M. YASIN	Laki-laki	WAY TAWAR
57	SARJIMIN	Laki-laki	WAY TAWAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

